

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 430/455/TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN MAKAM EYANG SINGADIPA DESA PANEMBANGAN
KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS
SEBAGAI CAGAR BUDAYA KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Banyumas telah merekomendasikan agar Makam Eyang Singadipa Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas ditetapkan menjadi Cagar Budaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 28 dan Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Cagar Budaya, Cagar Budaya peringkat Kabupaten Banyumas ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Makam Eyang Singadipa Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas sebagai Cagar Budaya Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 13 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 4 Seri E);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 430/371/Tahun 2018 tentang Tim Ahli Cagar Budaya;

2. Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Banyumas Nomor 02/TACB.BMS/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 tentang Rekomendasi Penetapan Makam Eyang Singadipa Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Makam Eyang Singadipa Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas sebagai Cagar Budaya Kabupaten Banyumas.

KEDUA : Data, kriteria pemeringkatan, deskripsi sejarah, foto, dan kondisi eksisting, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 9 AUG 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 430 / 455 / TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN MAKAM EYANG SINGADIPA

DESA PANEMBANGAN KECAMATAN

CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS

SEBAGAI CAGAR BUDAYA KABUPATEN

BANYUMAS

1. DATA

Nama Bangunan : Makam Eyang Singadipa
Alamat : Dusun 2, Desa Panembangan, Kec. Cilongok
Titik Koordinat : S 7 22 47.7768 - E 109 08 10.3058
Luas Bangunan : Luas Makam : 2,5 x 5 m²
Batas-batas : Utara : Makam penduduk
Selatan : Makam penduduk
Barat : Makam penduduk
Timur : Makam penduduk

2. KRITERIA

PEMERINGKATAN

Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Cagar Budaya
Pasal 44
Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar
Budaya peringkat kabupaten/kota apabila
memenuhi syarat :
a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan
untuk dilestarikan dalam wilayah
kabupaten/kota;
b. mewakili masa gaya yang khas;
c. tingkat keterancumannya tinggi;
d. jenisnya sedikit; dan/atau;
e. jumlahnya terbatas.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor
4 Tahun 2015 Tentang Cagar Budaya
Pasal 34

Cagar Budaya yang dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten apabila memenuhi syarat:

- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten;
- b. mewakili masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamannya tinggi;
- d. jenisnya sedikit; dan/atau
- e. jumlahnya terbatas.

Alasan

: Makam Eyang Singadipa memenuhi kriteria sebagai Bangunan Cagar Budaya, karena :

- a. memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten, karena keberadaan makam ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat dalam menentang penjajahan kolonial Belanda;
- b. memenuhi kriteria tingkat keterancamannya tinggi, karena kekhawatiran terjadinya kerusakan sehingga memerlukan adanya kepedulian pemerintah dan masyarakat untuk memelihara dan melestarikannya;
- c. dan sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang berjasa dalam perjuangan menentang penjajah kolonial Belanda dan;
- d. memenuhi kriteria jenisnya sedikit dan/atau jumlahnya terbatas di Kabupaten Banyumas.

3. DESKRIPSI SEJARAH

: Singadipa, nama aslinya adalah Nur Katon, karena mumpuni dalam agama Islam dipanggil oleh masyarakat dengan Kyai. Sedangkan Ngabehi adalah gelar yang diberikan dari kraton Surakarta. Sedangkan masyarakat lebih mengenalnya dengan sebutan Eyang Singadipa. Nama Singadipa atau lengkapnya Kyai Ngabehi Singadipa tidak dapat dipisahkan dengan sejarah terjadinya Perang Jawa atau lebih dikenal sebagai Perang Diponegoro (1825-1830) yaitu

perang yang terjadi antara Pangeran Diponegoro bersama prajurit pengikutnya dengan Kompeni Belanda peran Singadipa sebagai Lurah prajurit Pangeran Diponegoro dalam berbagai pertempuran dalam Perang Jawa di wilayah Banyumas Raya. Nur Katon, kariernya dimulai tatkala menjabat Tumenggung Kertanegara bergelar Adipati Jayasinga atau Singadipa. Istrinya Roro Parwati Putri Demang Adimenggala Ajibarang, karenanya ia pindah ke Ajibarang.

Pada masa pemerintahan Susuhunan Pakubuwono VI dari Kraton Surakarta, Banyumas dibagi menjadi tiga wilayah. Ajibarang, membawahi Banyumas, Cilacap dan Bumiayu. Kertanegara, meliputi Purbalingga dan Banjarnegara serta Roma (Gombong) wilayahnya Kebumen dan Karanganyar.

Pada saat terjadi konflik internal di Kraton Ngayogyakarta setelah Hamengkubuwana IV wafat dan pengangkatan Hamengkubuwana V yang diintervensi oleh Smitsaert, pejabat penguasa Belanda waktu itu, Pangeran Diponegoro tidak puas akan sikap Ratu Ageng dan Patih Danuredja, yang pro Belanda, Pangeran Diponegoro pun mengobarkan Perang Jawa (1825-1830).

Pakubuwono VI dari Surakarta yang mendukung Pangeran Diponegoro dalam perlawanan terhadap Belanda telah memerintahkan para bupati di wilayahnya untuk membantu Pangeran Diponegoro berperang melawan Kompeni. Di sinilah peranan Singadipa sebagai lurah prajurit Pangeran Diponegoro dalam berbagai pertempuran dalam Perang Jawa di wilayah Banyumas Raya.

Perjuangan heroiknya Eyang Singadipa bersama para prajuritnya adalah saat berhasil menghancurkan benteng Margalayu milik

Belanda di daerah Karangbolong. Perang Jawa (1825-1830) atau perang Pangeran Diponegoro nyaris mengenyahkan VOC dan pemerintah kolonial Belanda dari Jawa. Perang tersebut merupakan perang terbesar dan terpanjang dalam sejarah perang dengan kolonial Belanda di Indonesia.

Ternyata Perang Jawa tak sekadar berlangsung enam tahun. Sejarah mencatat perang Jawa berakhir begitu Pangeran Diponegoro ditangkap dan dibuang ke Sulawesi. Sejatinya Perang Jawa masih berlangsung meski skalanya tak sebesar sebelum Pangeran Diponegoro tertangkap. Adalah Eyang Kiai Ngabehi Singadipa, salah satu panglima perang yang meneruskan Perang Jawa

(Sumber : Sukarsidin HM, dari Keluarga Besar Trah Singadipa di Ajibarang, Pamong Budaya di Dinporabudpar Banyumas penelitian Singadipatahun 1980).

4. FOTO DAN :
KONDISI
EKSISTING

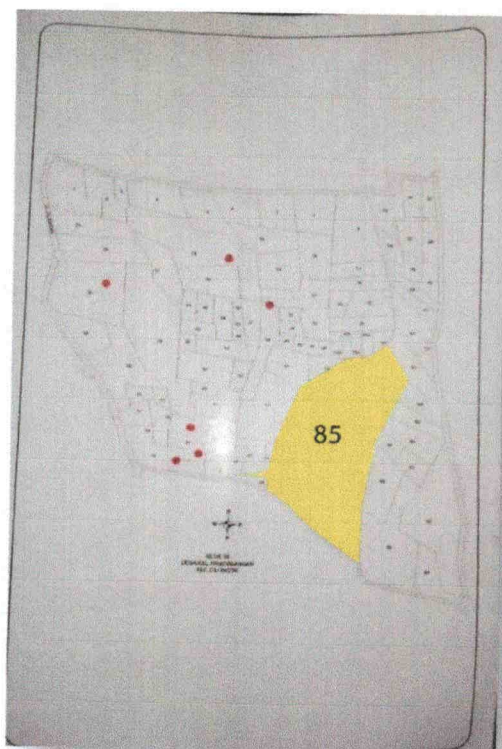


Foto No. 1. Peta Desa Panembangan, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas Area Makam Eyang Singadipa (NOP 33.02.170.014.008.008 5.0, Nama WP : Kuburan/T. Desa)

(Sumber : Dokumentasi TACB Kab. Banyumas 2020)

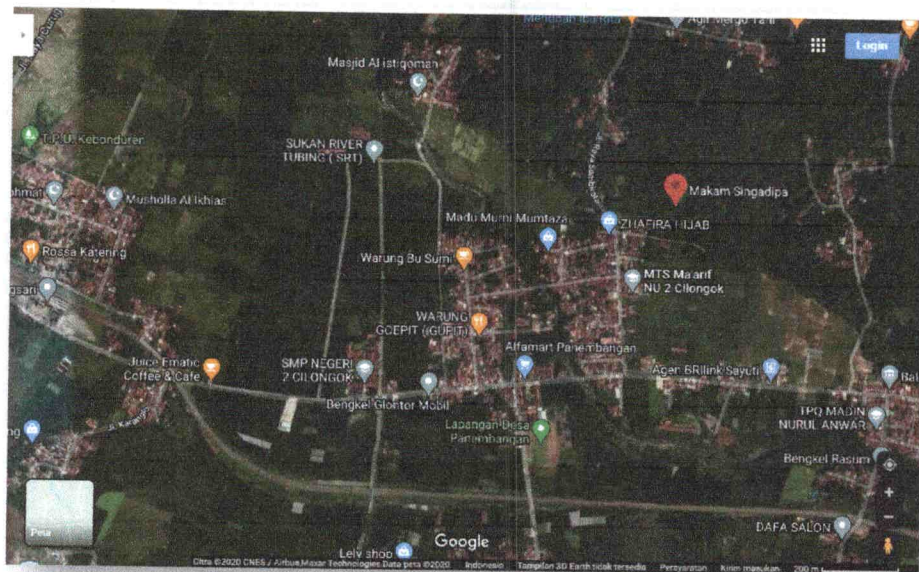


Foto No. 2. Gambar Peta Desa Panembangan,
Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas (sumber :
Google maps 2020)



Foto No. 3. Makam Eyang Singadipa terletak di Dusun 2, Desa
Panembangan, Kec. Cilongok berada di puncak kawasan perbukitan
(Sumber : Dokumentasi TACB Kab. Banyumas 2020)



Foto No. 4. Makam Eyang Singadipa terletak di Dusun 2, Desa Panembangan, Kec. Cilongok berada di puncak kawasan perbukitan
(Sumber : Dokumentasi TACB Kab. Banyumas 2020)



Foto No. 5. Tampak depan bangunan Makam Eyang Singadipa
(Sumber : Dokumentasi TACB Kab. Banyumas 2020)



Foto No. 6. Makam Eyang Singadipa
(Sumber : Dokumentasi TACB Kab. Banyumas 2020)



Foto No. 7. Ornamen yang di ukirkan di balok papan kayu yang
mencerikan tentang sejarah dan riwayat Eyang Singadipa
Baris atas : Pesareyanipun Kyai Singadipa Nalika Jumeneng Asta Damel
Jumeneng Lurah Prajurit Ngrangkep (.....) Sedanipun (.....) 1802 (.....)
Baris bawah : Makamnya Kyai Lurah Singadipa almarhum di Panembangan
taun 1878 (Sumber : Dokumentasi TACB Kab. Banyumas 2020)

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN